



## PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Gugat Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Surabaya, 2 Mei 1969, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di , Kota Samarinda, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Samarinda, 30 Agustus 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di , Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa para pihak serta bukti-bukti di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018, yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 203/Pdt.G/2018/PA. Smd., tanggal 29 Januari 2018, yang kemudian telah direvisi pada tanggal 26 Maret 2018 mengemukakan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 1996, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1340/82/XII/1996, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 09 Januari 2017, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0083/AC/2017/PA.Smd;

2. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa:

➤ **RUMAH**

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 12 x 50, yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxx
- ❖ Utara : Jalan
- ❖ Timur : Rumah Xxxx
- ❖ Selatan : Tanah Xxxx

- b. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 506 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Jalan
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx

- c. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 391 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxxx
- ❖ Utara : Sekolah
- ❖ Timur : Jalan
- ❖ Selatan : Gang



➤ TANAH

d. Sebidang tanah dengan luas 655,5 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Rumah Xxxx
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx

e. Sebidang tanah dengan luas 7200 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Jalan Xxx
- ❖ Utara : Tanah Xxx
- ❖ Timur : Tanah Xxx
- ❖ Selatan : Tanah Xxx

f. Sebidang tanah dengan luas 218,5 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Tanah Xxx
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx

g. Sebidang tanah dengan luas 10.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Jalan Sungai Xxx
- ❖ Timur : Tanah Xxxx
- ❖ Selatan : Tanah Xxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sebidang tanah dengan luas 576 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxx
- ❖ Utara : Tanah Xxx
- ❖ Timur : Rumah Xxx
- ❖ Selatan : Jalan Xxx

i. Sebidang tanah dengan luas 25 x 20, yang terletak di RT. 03, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Sungai
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Rumah Xxx
- ❖ Selatan : Tanah Kosong

j. Tabungan Uang di Bank berupa:

- 1) Tabungan di Bank XXX dengan Nomor Rekening xxx.50.0 atas nama Xxxx/xxxx;
- 2) Tabungan di Bank XXX dengan atas nama Xxxx/xxxx;

k. Jenis-jenis Kendaraan berupa:

- 1) Sebuah Mobil Pick Up Merek XxxWarna Hitam Tahun 2004 dengan Nomor XXX;
- 2) Sebuah Motor XxxWarna Biru Silver dengan Nomor XXX;
- 3) Sebuah Motor XxxWarna Hitam dengan Nomor XXX;

l. Emas yang tertera dalam Nota berupa:

NAMA	MAS	BERAT	HARGA	TANGGAL
------	-----	-------	-------	---------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG				PEMBELIAN
Cincin	90 %	3,450	Rp.975.000	
Gelang Tali	90 %	30.250	Rp. 2.725.000	04 April 2003
Cincin Berlian Mata	25 %	18 k	Rp. 425.000	24 Agustus 2003
Gelang Serampit	90 %	20,100	Rp. 7.780.000	03 Desember 2010
Cincin Kotak Mata	90 %	1/150 gram	Rp. 120.000	09 September 2003
Cincin Love Air	90 %	1.250 m	Rp. 135.000	08 September 2003
Gelang Kaki	90 %	10.25/90	Rp. 1.000.000	23 Nopember 2003
Anting	90 %	0950 gr	Rp. 84.000	22 Januari 2001
Rantai Italia Bola Mata	90 %	4.450 gr	Rp. 315.000	11 Januari 2000
1 Gelang Pipa		12.92 gr	Rp. 2. 825.000	07 Januari 2011
1 Cincin		3.150 gr	Rp. 1.190.000	
Cincin Pan Mata Pita Berlian Bintang	90 %	3 gr	Rp. 200.000	02 April 2003
Anting Mata	85 %	42	Rp. 345.000	04 Nopember 2001
Anting Mata Putih	85 %	1.700 m	Rp. 170.000	18 Juli 2001
Gelang Cor Mata Putih			Rp. 3.450.000	06 Januari 2010
Gelang Mata Putih	90 %	090	Rp. 67.500	28 Maret 2000
Mutiara Mita	90 %	1.450 gr	Rp. 157.000	
Gelang Selisih Pelintir Kendari	90 %	25.400 gr	Rp. 8.330.000	18 Agustus 2010
Cincin Pola	90 %	4200 gr	Rp. 440.000	11 Februari 2002
Rantai Balok SS	90 %	20.150 gr	Rp. 2.600.000	23 Juni 2005
1 Ck Buah			Rp. 14.500	27 Desember 1993
1 Tali Buah	1 K	89 gr	Rp. 220.000	30 Nopember 1995



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Buah Cincin anak-anak	85 %	095 gr	Rp. 100.000	09 September 2003
1 Giwang Mata Saru Anak-anak	85 %	0940 gr	Rp. 100.000	28 Juni 2005
2 Gelang Ulir		13.220 gr	Rp. 3.425.000	07 Januari 2010
1 Cincin Dubai 2 Ulir Pola 816		285 gr	Rp. 1.270.000	03 Desember 2010
1 Cincin Poci Mata	90 %	1.430 gr	Rp. 127.000	05 Desember 2002
1 Cincin Lilit Isi	90 %	3.050 gr	Rp. 280.000	11 April 2003
1 Cincin Kotak Teter	85 %	1400	Rp. 175.000	
1 Gelang Tali Dabel	90 %	5 gr	Rp. 682.000	14 Mei 2001
1 Cincin	90 %	2 gr		14 Mei 2001
1 Cincin Permata	90 %	1.400 gr	Rp. 35.000	24 Nopember 1989
1 Patung Seat	90 %	1,5 gr	Rp. 34.000	04 Januari 1992
1 Tali Cea Coa	85 %	1,250 gr	Rp. 125.000	08 September 2003
1 Gelang 25 r d in	70 %	1.150 gr	Rp. 285.000	23 Juni 2005
1 Cincin ½ RT	90 %	5 gr	Rp. 465.000	11 April 2003
1 Cincin Kotak		1,3 gr	Rp. 95.000	09 Nopember 2003
Gelang variasi Bola 2		5,12 gr	Rp. 150.000	12 Februari 2016
1 Kalung	90 %	11 gr	Rp. 275.000	24 Nopember 2009
1 Ac Cor	70 %	2.100	Rp. 205.000	24 Maret 2005
1 Modul Tetes Pulis 8 Biji	85 %	1.350	Rp. 145.000	10 Maret 2005
1 Rantai Hati Pulis		4.990 gr	Rp. 1.750.000	14 Agustus 2013
Gelang Kaki		2890 gr	Rp. 1.000.000	14 Agustus 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duing				
Pj Lelet		1550	Rp. 540.000	14 Agustus 2013
Rantai Gapit		1,36 gr	Rp. 290.000	27 Nopember 2008
Giwang Perir		194 gr	Rp. 410.000	27 Nopember 2008
Liontin		086	Rp. 185.000	27 Nopember 2008
Satu Pasang Giwang Ukir Keliling	40 %	1600	Rp. 110.000	18 Januari 1999
1 Cincin	80 %	1950	Rp. 180.000	14 Mei 2001
1 Giwang Muara 10 Biji	90 %	3 gr	Rp. 285.000	10 Februari 2001
1 Cincin Anak- anak		1,6 gr	Rp. 350.000	30 Nopember 2008
1 Giwang Sutake		4.15 gr		10 September 2009
27 Nopember 2008		4.10 gr	Rp. 315.000	10 September 2009
1 Cincin Madu	70 %	3.18 gr	Rp. 1.240.000	15 Oktober 2012
1 Cincin Madel	70 %	3,21 gr	Rp. 1.250.000	15 Oktober 2012
1 Cincin Madel	70 %	2,37 gr	Rp. 920.000	15 Oktober 2012
1 Gelang Helo Fancy	83,3 %	5,100 gr	Rp. 1.466.000	27 Nopember 2008
1 Set Kalung Itali Polos	275 %	3,91 gr	Rp. 950.000	31 Januari 2009
1 Kalung Anak Itali Satu Buah Buah		475 gr	Rp. 1.340.000	20 Nopember 2008
1 Cincin Bayi		0,5 gr	Rp. 40.000	04 Juli 2007
1 Rantai Uley	833 %	4300 gr	Rp. 2.075.000	
Gelang panjang	88 %	20 gr	Rp. 6.000.000	30 Nopember 2008
Ersal	88 %	20 gr		
1 Giwang Anak		1,96 gr	Rp. 750.000	15 Oktober 2012
1 Liontin Love	700 %	2,040 gr	Rp. 640.000	04 Januari 2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mata				
1 Kalung Melon	7 %	9920	Rp. 2.260.000	06 Mei 2009
1 Cincin Bayi	90 %	0,550 m	Rp. 65.000	13 Juni 2001
1 Rantai Balok SS	90 %	35 m		
Giwang Balok SS	90 %	15,050 m	Rp. 3.090.000	21 Juli 2003
1 CC Bayi		1 gr	Rp. 66.000	09 Juni 2001
Cincin Sp 8	70 %	1,900 gr	Rp. 180.000	
1 Cincin Cor	70 %	428	Rp. 1.100.000	02 Januari 2004
Cincin Kotak MT. Merah As	90 %	1 gr	Rp. 82.500	22 Mei 1999
Lt Basung	85 %	1050 gr	Rp. 95.000	05 Mei 2002
Cincin Cor Smata Putih	85 %	2800 gr	Rp. 255.000	07 Januari 2001

3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara penggugat dan tergugat;
4. Bahwa penggugat sudah berusaha mengajak tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi tergugat tidak bersedia membaginya;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan harta berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 12 x 50, yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:  
❖ Barat : Rumah Xxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Utara : Jalan
  - ❖ Timur : Rumah Xxxx
  - ❖ Selatan : Tanah Xxxx
- b. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 506 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :
- ❖ Barat : Tanah Xxxx
  - ❖ Utara : Gang
  - ❖ Timur : Jalan
  - ❖ Selatan : Rumah Xxxx
- c. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 391 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :
- ❖ Barat : Rumah Xxxx
  - ❖ Utara : Sekolah
  - ❖ Timur : Jalan
  - ❖ Selatan : Gang
- d. Sebidang tanah dengan luas 655,5 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kota Samarinda, dengan batas-batas :
- ❖ Barat : Rumah Xxxx
  - ❖ Utara : Gang
  - ❖ Timur : Rumah Xxxx
  - ❖ Selatan : Rumah Xxxx
- e. Sebidang tanah dengan luas 7200 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :
- ❖ Barat : Jalan Xxx
  - ❖ Utara : Tanah Xxx
  - ❖ Timur : Tanah Xxx
  - ❖ Selatan : Tanah Xxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebidang tanah dengan luas 218,5 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Tanah Xxx
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx

g. Sebidang tanah dengan luas 10.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas :

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Jalan Sungai Xxx
- ❖ Timur : Tanah Xxxx
- ❖ Selatan : Tanah Xxxx

h. Sebidang tanah dengan luas 576 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Xxx, RT.06, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- ❖ Barat : Rumah Xxx
- ❖ Utara : Tanah Xxx
- ❖ Timur : Rumah Xxx
- ❖ Selatan : Jalan Xxx

i. Sebidang tanah dengan luas 25 x 20, yang terletak di RT. 03, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- ❖ Barat : Sungai
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Rumah Xxx
- ❖ Selatan : Tanah Kosong

j. Tabungan Uang di Bank berupa:

- 1) Tabungan di Bank XXX dengan Nomor Rekening xxx.50.0 atas nama Xxxx/xxxx;



- 2) Tabungan di Bank XXX dengan atas nama XXX/xxxx;
- k. Jenis-jenis Kendaraan berupa:
- 1) Sebuah Mobil Pick Up Merek XxxWarna Hitam Tahun 2004 dengan Nomor XXX;
  - 2) Sebuah Motor XxxWarna Biru Silver dengan Nomor XXX;
  - 3) Sebuah Motor XxxWarna Hitam dengan Nomor XXX;
- l. Emas yang tertera dalam Nota berupa:

NAMA BARANG	MAS	BERAT	HARGA	TANGGAL PEMBELIAN
Cincin	90 %	3,450	Rp.975.000	
Gelang Tali	90 %	30.250	Rp. 2.725.000	04 April 2003
Cincin Berlian Mata	25 %	18 k	Rp. 425.000	24 Agustus 2003
Gelang Serampit	90 %	20,100	Rp. 7.780.000	03 Desember 2010
Cincin Kotak Mata	90 %	1/150 gram	Rp. 120.000	09 September 2003
Cincin Love Air	90 %	1.250 m	Rp. 135.000	08 September 2003
Gelang Kaki	90 %	10.25/90	Rp. 1.000.000	23 Nopember 2003
Anting	90 %	0950 gr	Rp. 84.000	22 Januari 2001
Rantai Italia Bola Mata	90 %	4.450 gr	Rp. 315.000	11 Januari 2000
1 Gelang Pipa		12.92 gr	Rp. 2. 825.000	07 Januari 2011
1 Cincin		3.150 gr	Rp. 1.190.000	
Cincin Pan Mata Pita Berlian Bintang	90 %	3 gr	Rp. 200.000	02 April 2003
Anting Mata	85 %	42	Rp. 345.000	04 Nopember 2001
Anting Mata Putih	85 %	1.700 m	Rp. 170.000	18 Juli 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelang Cor Mata Putih			Rp. 3.450.000	06 Januari 2010
Gelang Mata Putih	90 %	090	Rp. 67.500	28 Maret 2000
Mutiara Mita	90 %	1.450 gr	Rp. 157.000	
Gelang Selisih Pelintir Kendari	90 %	25.400 gr	Rp. 8.330.000	18 Agustus 2010
Cincin Pola	90 %	4200 gr	Rp. 440.000	11 Februari 2002
Rantai Balok SS	90 %	20.150 gr	Rp. 2.600.000	23 Juni 2005
1 Ck Buah			Rp. 14.500	27 Desember 1993
1 Tali Buah	1 K	89 gr	Rp. 220.000	30 Nopember 1995
1 Buah Cincin anak-anak	85 %	095 gr	Rp. 100.000	09 September 2003
1 Giwang Mata Saru Anak-anak	85 %	0940 gr	Rp. 100.000	28 Juni 2005
2 Gelang Ulir		13.220 gr	Rp. 3.425.000	07 Januari 2010
1 Cincin Dubai 2 Ulir Pola 816		285 gr	Rp. 1.270.000	03 Desember 2010
1 Cincin Poci Mata	90 %	1.430 gr	Rp. 127.000	05 Desember 2002
1 Cincin Lilit Isi	90 %	3.050 gr	Rp. 280.000	11 April 2003
1 Cincin Kotak Teter	85 %	1400	Rp. 175.000	
1 Gelang Tali Dabel	90 %	5 gr	Rp. 682.000	14 Mei 2001
1 Cincin	90 %	2 gr		14 Mei 2001
1 Cincin Permata	90 %	1.400 gr	Rp. 35.000	24 Nopember 1989
1 Patung Seat	90 %	1,5 gr	Rp. 34.000	04 Januari 1992
1 Tali Cea Coa	85 %	1,250 gr	Rp. 125.000	08 September 2003
1 Gelang 25 r d in	70 %	1.150 gr	Rp. 285.000	23 Juni 2005
1 Cincin ½ RT	90 %	5 gr	Rp. 465.000	11 April 2003

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Cincin Kotak		1,3 gr	Rp. 95.000	09 Nopember 2003
Gelang variasi Bola 2		5,12 gr	Rp. 150.000	12 Februari 2016
1 Kalung	90 %	11 gr	Rp. 275.000	24 Nopember 2009
1 Ac Cor	70 %	2.100	Rp. 205.000	24 Maret 2005
1 Modul Tetes Pulis 8 Biji	85 %	1.350	Rp. 145.000	10 Maret 2005
1 Rantai Hati Pulis		4.990 gr	Rp. 1.750.000	14 Agustus 2013
Gelang Kaki Duing		2890 gr	Rp. 1.000.000	14 Agustus 2013
Pj Lelet		1550	Rp. 540.000	14 Agustus 2013
Rantai Gapit		1,36 gr	Rp. 290.000	27 Nopember 2008
Giwang Perir		194 gr	Rp. 410.000	27 Nopember 2008
Liontin		086	Rp. 185.000	27 Nopember 2008
Satu Pasang Giwang Ukir Keliling	40 %	1600	Rp. 110.000	18 Januari 1999
1 Cincin	80 %	1950	Rp. 180.000	14 Mei 2001
1 Giwang Muara 10 Biji	90 %	3 gr	Rp. 285.000	10 Februari 2001
1 Cincin Anak-anak		1,6 gr	Rp. 350.000	30 Nopember 2008
1 Giwang Sutake		4.15 gr		10 September 2009
27 Nopember 2008		4.10 gr	Rp. 315.000	10 September 2009
1 Cincin Madu	70 %	3.18 gr	Rp. 1.240.000	15 Oktober 2012
1 Cincin Madel	70 %	3,21 gr	Rp. 1.250.000	15 Oktober 2012
1 Cincin Madel	70 %	2,37 gr	Rp. 920.000	15 Oktober 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Gelang Helo Fancy	83,3 %	5,100 gr	Rp. 1.466.000	27 Nopember 2008
1 Set Kalung Itali Polos	275 %	3,91 gr	Rp. 950.000	31 Januari 2009
1 Kalung Anak Itali Satu Buah Buah		475 gr	Rp. 1.340.000	20 Nopember 2008
1 Cincin Bayi		0,5 gr	Rp. 40.000	04 Juli 2007
1 Rantai Uley	833 %	4300 gr	Rp. 2.075.000	
Gelang panjang	88 %	20 gr	Rp. 6.000.000	30 Nopember 2008
Ersal	88 %	20 gr		
1 Giwang Anak		1,96 gr	Rp. 750.000	15 Oktober 2012
1 Liontin Love Mata	700 %	2,040 gr	Rp. 640.000	04 Januari 2011
1 Kalung Melon	7 %	9920	Rp. 2.260.000	06 Mei 2009
1 Cincin Bayi	90 %	0,550 m	Rp. 65.000	13 Juni 2001
1 Rantai Balok SS	90 %	35 m		
Giwang Balok SS	90 %	15,050 m	Rp. 3.090.000	21 Juli 2003
1 CC Bayi		1 gr	Rp. 66.000	09 Juni 2001
Cincin Sp 8	70 %	1,900 gr	Rp. 180.000	
1 Cincin Cor	70 %	428	Rp. 1.100.000	02 Januari 2004
Cincin Kotak MT. Merah As	90 %	1 gr	Rp. 82.500	22 Mei 1999
Lt Basung	85 %	1050 gr	Rp. 95.000	05 Mei 2002
Cincin Cor Smata Putih	85 %	2800 gr	Rp. 255.000	07 Januari 2001

adalah harta bersama, antara penggugat dan tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta memberi kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Yus'a Ahmad, S. H. MED, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban baik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya pada halaman 2 yang diuraikan oleh tergugat sebagai berikut:
    - Pada huruf a : Bahwa sebagaimana sebelumnya surat gugatan Penggugat No. Perkara 0203/Pdt.G/2018, tertanggal 29 Januari 2018 pada batas tanah sebelah selatan telah berubah sebelumnya berbatas Sebelah Selatan : Rumah Ibu Xxxx/xxxxx sekarang berubah menjadi dalam perbaikan gugatan tertanggal 26 Maret 2018 sebelah selatan menjadi : Tanah Xxxx,
- Bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat, sedangkan bangunan di atasnya adanya





bantuan dari orang tua tergugat (almarhumah Xxxxx) sebesar Rp200.000.000,00 pada Tahun 2005;

- Pada huruf b : bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat, bersama dengan bangunan di atasnya, Rumah ini telah dikontrakan oleh penggugat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya awal Tahun 2018 sampai saat ini dana tersebut tidak pernah diterima sebagian oleh tergugat;
- Pada huruf c : bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat, bersama dengan bangunan di atasnya, Rumah tersebut berbentuk bangsalan 2 (dua) pintu, satu pintu telah dikontrakan oleh penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya awal Tahun 2018 sampai saat ini dana tersebut tidak pernah diterima sebagian oleh tergugat;
- Pada huruf d : Bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat;
- Pada huruf e : Bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat;
- Pada huruf f : Bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat;
- Pada huruf g : Bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat;
- Pada huruf h : Bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat;
- Pada huruf i : Bahwa tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat;
- Pada huruf j :  
Pada angka 1 : Bahwa Tabungan tersebut di Bank XXX dibuka pada Tahun 2005 sewaktu bersamaan dengan pembebasan tanah untuk Jembatan Mahkota II, Kota Samarinda. Tanah tersebut milik orang tua tergugat an. Nama orang tua tergugat (Xxxx) dan mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota Samarinda, oleh karena orang tuanya takut dan butuh huruf sehingga memungkinkan oleh Bank XXX sewaktu itu atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Nama yaitu tergugat dan Ibunya (Xxxx), dan tergugat adalah merupakan anak tunggal;

Bahwa sebagaimana dengan pada point 2 huruf a di atas, uang ini hasil dari penjelasan sebagai berikut:

Tanah tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat, sedangkan bangunan diatasnya adanya bantuan dari orang tua tergugat (almarhumah Xxxxx) sebesar Rp200.000.000,00 pada Tahun 2005;

Sehingga biaya bangunan pada point 2 huruf a penjelasannya adalah uang yang berasal dari orang tua tergugat (Xxxx), yang berhubungan dengan pada huruf J angka 1 ini;

Pada angka 2 : Bahwa point ini tidak ada Bank XXXatas nama Xxxx/xxxx sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak terbukti, gugatan kabur;

Pada huruf j : bahwa kendaraan tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat;

- Pada huruf l : bahwa gugatan awal tertanggal 29 Januari 2018 jumlah emas yang tertera dalam nota sebagaimana pada halaman 4 berjumlah 68 buah setelah ada perubahan gugatan menjadi 75 buah, akan tetapi hampir semua yang tidak dimiliki oleh tergugat, bahkan ada beberapa tidak jelas misalnya nama barang : 27 Nopember 2008 hanya tulisan tanggal saja, dan ada beberapa barang disebutkan pada hal penggugat dan tergugat belum menikah seperti:

Tergugat dan penggugat menikah pada tanggal 16 Desember 1996.

- 1 Ck Buah harga Rp. 14.500,- tertanggal 27 Desember 1993
- 1 Tali Buah harga Rp. 220.000,- tertanggal 30 Nopember 1995
- 1 Cincin Permata harga Rp. 35.000,- tertanggal 24 Nopember 1989
- 1 Patung Seat harga Rp. 34.000,- tertanggal 04 Januari 1992



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa yang diakui oleh tergugat misalnya:
  - Cincin Berlian Mata harga Rp. 425.000,- bertukar tambah dengan 1 Cincin harga Rp. 1.190.000,-
  - Cincin Love Air harga Rp. 135.000,-
  - Rantai Italia Bola Mata harga Rp. 351.000,-
  - 1 Gelang Pipa harga Rp. 2.825.000,-
  - Rantai Italia Bola Mata harga Rp. 351.000,-
  - Anting Mata harga Rp. 345.000,-
  - Anting Mata Putih harga Rp. 170.000,-
  - Gelang Cor Mata Putih harga Rp. 3.450.000,-
  - Mutiara Mita harga Rp. 157.000,-
  - Cincin Pola harga Rp. 440.000,-
  - 1 buah cincin Anak harga Rp. 100.000,-
  - 2 Gelang Ulir harga Rp. 3.425.000,-
  - 1 Cincin Dubai 2 Ulir Pola 816 harga Rp. 1.270.000,-
  - 1 Cincin ½ RT harga Rp. 465.000,-
  - 1 Kalung harga Rp. 275.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
  - Gelang Kaki Duing harga Rp.1.000.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
  - Liotin harga Rp.185.000,-
  - Satu Pasang Giwang Ukir Keliling harga Rp.110.000,-
  - 1 Cincin harga Rp. 180.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Refina
  - 1 Gelang Helo Fancy harga Rp. 1.466.000,-
  - 1 Set Kalung Italia Polos harga Rp.950.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
  - 1 Kalung Anak Italia satu Buah harga Rp.1.340.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
  - 1 Giwang Anak harga Rp.750.000,- yang saat ini dipakai anak
  - 1 Liontin Love Mata harga Rp.640.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan jawaban tergugat seluruhnya.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 16 April 2018 dan tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 23 April 2018;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin dan gelang di Xxxxx, Samarinda Tahun 2008 dan Tahun 2003, bertanda P.1
2. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin berlian mata 5 biji di toko mas Noor Latifah Samarinda Tahun 2003 dan pembelian gelang selampit di Xxxxx, Samarinda Tahun 2010, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin kotak mata putih di Xxxxx Samarinda Tahun 2003 dan cincin love anak Tahun 2003, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembelian gelang siam di Xxxxx Samarinda Tahun 2003 dan Anting tindik bola di Xxxxx Tahun 2001, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kwitansi pembelian rantai Itali bola-bola di Xxxxx Samarinda Tahun 2000 dan G. Pipa di Xxxxx, Samarinda Tahun 2011, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin permata hitam di Xxxxx Samarinda Tahun 2003 dan kalung emas berat 4 gram di Xxxxx, Tahun 2001, bertanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi pembelian anting klep mata putih di Xxxxx Samarinda Tahun 2001 dan gelang cor mata putih di Xxxxx, Tahun 2010, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi pembelian giwang mata putih di Xxxxx Samarinda Tahun 2000 dan gelang selisih pelintihan Kendari di Xxxxx, Samarinda Tahun 2010, bertanda P.8;
9. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin plat mata P 1 di Xxxxx Samarinda Tahun 2003 dan rantai balok SS di Xxxxx Samarinda Tahun 2005, bertanda P.9;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin anak-anak di Xxxxxbaru, Samarinda Tahun 2003 dan giwang mata satu di Xxxxx, Samarinda Tahun 2005, bertanda P.10;
11. Fotokopi Kwitansi pembelian 2 gelang ulir di Xxxxx, Samarinda Tahun 2003 dan cincin Dubai di Xxxxx, Samarinda Tahun 2010, bertanda P.11;
12. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin poci di Xxxxx, Samarinda Tahun 2002 dan cincin lilit isi di Xxxxx, Samarinda Tahun 2003, bertanda P.12;
13. Fotokopi Kwitansi pembelian gelang Italy Dubai di Xxxxx, Samarinda Tahun 2001 dan cincin permata sintetis di Xxxxx, Samarinda Tahun 1989, bertanda P.13;
14. Fotokopi Kwitansi pembelian Anting di Xxxxx, Samarinda Tahun 1992 dan cincin permata di Xxxxx, Samarinda Tahun 2003, bertanda P.14;
15. Fotokopi Kwitansi pembelian.....sejumlah 285.000 di Xxxxx, Samarinda dan pembelian cincin ½ RT di Xxxxx, Samarinda, bertanda P.15;
16. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin kotak di Toko Emas Istana, Samarinda Tahun 2003 dan Gelang Vaariasi Bola2 di XxxxxTahun 2016, bertanda P.16;
17. Fotokopi Kwitansi pembelian satu buah kalung di Xxxxx Tahun 2009 dan cincin cor P di Xxxxx, Samarinda Tahun 2005, bertanda P. 17;
18. Fotokopi Kwitansi pembelian satu mdltakes putih di XxxxxLatifah I, Samarinda Tahun 2005 dan pembelian satu rantai itali piting dll di Toko Perhiasan Emas Magfirah II Tahun 2010, bertanda P.18;
19. Fotokopi Kwitansi pembelian Anting2 gapit, giwang petir dan liontin di Xxxxx Samarinda Tahun 2008 dan Satu pasang giwang ulir keliling di Tukang Mas Risna Sari, Samarinda Tahun 1999, bertanda P.19;
20. Fotokopi Kwitansi pembelian cincin di Xxxxx Samarinda Tahun 2001 dan Gelang mutiara di Xxxxx Samarinda Tahun 2001, bertanda P.20;
21. Fotokopi Kwitansi pembelian....sejumlah Rp. 350.000 di Xxxxx Samarinda Tahun 2008 dan gelang liontin di Xxxxx, Samarinda sejumlah Rp. 315.000,- Tahun 2009 bertanda P.21;
22. Fotokopi Kwitansi pembelian 3 buah cincin di Xxxxx, Samarinda Tahun 2012 dan 1 gelang Italy di XxxxxTahun 2008 bertanda P. 22;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kwitansi pembelian kalung Italy polos di Xxxxx, Samarinda Tahun 2009 dan 1 kalung Italy dan satu kalung Ulir di Xxxxx Samarinda Tahun 2008 bertanda P. 23;
24. Fotokopi Kwitansi pembelian kalung bayi di Toko Perhiasan Nagaraya, Samarinda Tahun 20007 dan kalung Rumbai Itali di Xxxxx mas Tahun 2007, bertanda P. 24;
25. Fotokopi Kwitansi pembelian .....sejumlah 6.000.000 di Xxxxx, Samarinda Tahun 2008 dan 1 giwang di Xxxxx Samarinda Tahun 2012 bertanda P. 25;
26. Fotokopi kwitansi pembelian liontin love mata sintetis putih di Xxxxx Samarinda Tahun 2011 dan satu kalung putih di Xxxxx Samarinda Tahun 2009, bertanda P.26;
27. Fotokopi kwitansi pembelian cincin bayi di Xxxxx tahun 2000 dan satu rantai balok dan satu gelang balok di Xxxxx Samarinda Tahun 2003, bertanda P.27;
28. Fotokopi kwitansi pembelian cincin bayi di Xxxxx Samarinda Tahun 2001 dan cincin cor di Xxxxx Samarinda Tahun 2004, bertanda P.28;
29. Fotokopi kwitansi pembelian cincin sp 8 di Xxxxx, Samarinda Tahun 2005 dan cincin kotak mata merah di Xxxxx, Samarinda Tahun 1999, bertanda P.29;
30. Fotokopi kwitansi pembelian Liontin Basung mata mutiara di Xxxxx, Samarinda Tahun 2002 dan cincin cor 3 mata putih berat 2.800 g di Xxxxx, Samarinda Tahun 2001, bertanda P.30;
31. Fotokopi transfer rekening XXX atas nama Xxxx sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), bertanda P.31;
32. Fotokopi transfer rekening XXX atas nama Xxxx sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bertanda P.32;
33. Fotokopi Bukti Pengambilan dan Pelunasan barang dari dan oleh tidak jelas, bertanda P.33;
34. Fotokopi buram yang tidak jelas terbaca, tanpa aslinya, bertanda P.34;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Tanda Terima Uang Muka dari Xxxxxuang sejumlah Rp. 2.202.000,00, sedangkan bukti asli dibawa anak bernama XxxxxPutra bertanda P.35;
36. Fotokopi Bukti Setoran Tunai XXXke Xxxxxsejumlah Rp. 500.000,- dan sejumlah Rp. 1.500.000,-, bertanda P.36;
37. Fotokopi Bukti Setoran Tunai XXXke Xxxxxsejumlah Rp. 1.000.000,- dan sejumlah Rp. 1.000.000,-, bertanda P.37;
38. Fotokopi Bukti Setoran Tunai XXXke Xxxxxsejumlah Rp. 2.500.000,- dan sejumlah Rp. 2.250.000,-, bertanda P.38;
39. Fotokopi tulisan ibu Tergugat yang menunjukkan bahwa ibu Tergugat tidak buta huruf, melainkan dapat membaca dan menulis, bertanda P.39;
40. Fotokopi visa Tergugat, Xxxx/xxxx Xxxxx, bertanda P.40;
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx dan xccc yakni penghuni rumah sewaan di rumah Penggugat yang belum mampu membayar uang sewa rumah dari bulan Januari – April 2018 dengan jani akan membayar uang tersebut dengan mengangsur mulai bulan Mei 2018, bertanda P.41;
42. Fotokopi bukti berupa SMS dari Penggugat kepada anak bernama Anak bertanda P.42;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (xxxx), tempat tinggal di , Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa saksi adalah supervisor toko, saksi mengenal penggugat sekitar 2 bulan yang lalu karena penggugat adalah rekan bisnis yang melakukan penagihan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Xxxxmilik penggugat yang berlokasi di Makroman, Samarinda dan saksi tidak mengenal tergugat;
  - Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap penggugat pada tanggal 4 Juli 2018 dengan jumlah Rp2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan dibayar langsung oleh penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Agustus 2018 saksi pernah masuk ke Xxxx, namun barang yang ada di dalam toko tersebut tidak sebanyak yang saksi lihat sebelumnya, dan menyaksikan konsumen yang ingin membeli roti, namun tidak jadi karena roti yang dijual sudah kadaluarsa;
- 2. Saksi II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Xxxx), tempat tinggal di , Kota Samarinda;
  - Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang mensuply barang-barang sembako ke toko-toko;
  - Bahwa saksi mengenal penggugat sekitar 1 bulan yang lalu (Bulan Juli 2018) karena penggugat adalah rekan bisnis perusahaan tempat saksi bekerja, saksi melakukan penagihan terhadap transaksi yang dilakukan oleh Xxxxmilik penggugat yang berlokasi di Makroman, Samarinda dan saksi tidak mengenal tergugat;
  - Bahwa saksi hanya satu kali datang ke Xxxxdan melakukan penagihan dengan transaksi sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh penggugat;
  - Bahwa pada saat saksi berada di Xxxxtersebut, barang-barang yang ada di dalam toko tersebut tidak sebanyak toko lainnya pada umumnya dan tidak ada konsumen yang berbelanja saat itu;

Bahwa tergugat dalam perkara ini juga telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah yang terletak di Jalan Tri Darma, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir dengan luas tanah 23M x 12M, atau luas 278M<sup>2</sup>, bertanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah yang merupakan milik orang tua tergugat (Xxxx) dan mendapat ganti rugi dari Pemkot Samarinda sebesar Rp215.796.000,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), bertanda T.1a;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah yang terletak di Xxxx, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samarinda Ilir dengan ukuran 100M x 50M, atau luas 5000M<sup>2</sup>, bertanda T.2;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 270, an. Mujadi, dengan ukuran luas 11.725M<sup>2</sup>, bertanda T.3;
5. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah yang terletak di Xxxx, Sei Xxx, Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran 231M x 48,75M, bertanda T.4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah yang terletak di Jalan Xxx, RT. 03, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir dengan ukuran 36 x 16M, bertanda T.5;
7. Fotokopi Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas tanah yang terletak di Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran panjang 35M/ Barat, 32M/ Timur, lebar 25M/ Utara, 20M/ Selatan, bertanda T.6;
8. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0083/AC/2017/PA Smd dari Pengadilan Agama Samarinda tanggal 9 Januari 2017, yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, bertanda T.7;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di , Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena pernah bertetangga;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat berumah tangga dan hidup bersama dari tahun 1996 s/d bercerai pada Tahun 2017;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang saat ini didiami oleh penggugat;
  - Bahwa rumah tersebut telah ada sebelum penggugat dengan tergugat menikah yang merupakan milik orang tua tergugat termasuk Xxxx yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh penggugat saat ini, namun rumah tersebut direnovasi oleh penggugat dengan tergugat setelah menikah;

- Bahwa pekerjaan tergugat hanya mengelola Xxxx yang awalnya milik orang tua tergugat dan penggugat tidak mempunyai pekerjaan lain;
  - Bahwa almarhumah Xxxx (ibu tergugat) semasa hidupnya pernah mengatakan kepada saksi bahwa beliau telah menjual tanahnya di Sungai Kapih seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sebagiannya dipakai untuk merenovasi rumah yang ditempati penggugat saat ini;
  - Bahwa selain itu penggugat dan tergugat juga mempunyai harta bersama berupa:
    - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tri Darma, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan;
    - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sekolah, 2 kapling;
    - c. Tanah yang terletak di Jalan Sekolah
    - d. Tanah yang terletak di Sungai Xxx, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan;
    - e. Tanah yang terletak di Jalan Xxx, Pulau Atas;
    - f. Tanah yang terletak di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan;
- Namun saksi tidak mengetahui ukurannya secara pasti;

3. Saksi II, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di , Kota Samarinda;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bersempu dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berumah tangga dan hidup bersama dari tahun 1996 s/d bercerai pada Tahun 2017;
- Bahwa penggugat dengan tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang saat ini didiami oleh penggugat;
- Bahwa rumah tersebut telah ada sebelum penggugat dengan tergugat menikah yang merupakan milik orang tua tergugat termasuk Xxxx yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh penggugat saat ini, namun rumah tersebut direnovasi oleh penggugat dengan tergugat setelah menikah;

- Bahwa pekerjaan tergugat hanya mengelola Xxxx yang awalnya milik orang tua tergugat dan penggugat tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa almarhumah Xxxx (ibu tergugat) semasa hidupnya pernah mengatakan kepada saksi bahwa beliau telah menjual tanahnya di Sungai Kapih seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sebagiannya dipakai untuk merenovasi rumah yang ditempati penggugat saat ini;
- Bahwa selain itu penggugat dan tergugat juga mempunyai harta bersama berupa:
  - a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tri Darma, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan;
  - b) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sekolah, 2 kapling;
  - c) Tanah yang terletak di Jalan Sekolah
  - d) Tanah yang terletak di Sungai Xxx, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan;
  - e) Tanah yang terletak di Jalan Xxx, Pulau Atas;
  - f) Tanah yang terletak di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan;Namun saksi tidak mengetahui ukuran semua tanah tersebut secara pasti;
- g) Harta lainnya berupa Mobil Pick Up Xxx warna hitam Tahun 2004, Motor Xxxwarna biru silver;

Bahwa terhadap perkara ini telah diadakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa pada tanggal 24 Agustus 2018, yang dihadiri oleh pihak tergugat, sedangkan penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang jelas dan disana telah didapati berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 12 x 50, yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Barat : Rumah Xxx
- ❖ Utara : Jalanan
- ❖ Timur : Rumah Xxxx
- ❖ Selatan : Tanah Xxxx

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 506 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Jalanan
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 391 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxxx
- ❖ Utara : Sekolahan
- ❖ Timur : Jalanan
- ❖ Selatan : Gang

### ➤ TANAH

- Sebidang tanah dengan luas 655,5 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Rumah Xxxx
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas 218,5 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Tanah Xxx
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx

Terhadap keempat tanah dan bangunan tersebut di atas, telah dibenarkan oleh saksi bernama Ewo bin Sukri dan Budi bin Priharto;

- Sebidang tanah dengan luas 576 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Xxx, RT. 03, bukan RT. 06 sebagaimana gugatan penggugat, yang terletak di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxx
- ❖ Utara : Tanah Xxx
- ❖ Timur : Rumah Xxx
- ❖ Selatan : Jalan Xxx

Terhadap tanah dan bangunan tersebut di atas, telah dibenarkan oleh saksi bernama Syahrin bin Syamsuddin dan Jumxxx bin Andul Manap;

- Sebidang tanah dengan luas 25 x 20, yang terletak di RT. 03, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Sungai
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Rumah Xxx
- ❖ Selatan : Tanah Kosong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanah dan bangunan tersebut di atas, telah dibenarkan oleh saksi bernama Rusmi Minda Sari binti Rusmin dan Nurul Amaniah binti Abdullah;

- Jenis-jenis Kendaraan yang diperiksa berupa:
  - Sebuah Mobil Pick Up Merek XxxWarna Hitam Tahun 2004 dengan Nomor XXX, ada dan terletak di rumah yang beralamat di Jalan Tri Darma;
  - Sebuah Motor XxxWarna Biru Silver dengan Nomor XXX, tidak ditemukan, berdasarkan keterangan tergugat, kendaraan tersebut berada pada penggugat;
  - Sebuah Motor XxxWarna Hitam dengan Nomor XXX tidak ditemukan, berdasarkan keterangan tergugat, kendaraan tersebut berada pada anak tergugat Nurfi di Surabaya;
- Sebidang tanah dengan luas 7200 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:
  - ❖ Barat : Jalan Xxx
  - ❖ Utara : Tanah Xxx
  - ❖ Timur : Tanah Xxx
  - ❖ Selatan : Tanah Xxx
- Sebidang tanah dengan luas 10.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas:
  - ❖ Barat : Tanah Xxxx
  - ❖ Utara : Jalan Sungai Xxx
  - ❖ Timur : Tanah Xxxx
  - ❖ Selatan : Tanah Xxxx

Kedua bidang tanah yang terletak di Sungai Xxx tersebut, tidak diadakan pemeriksaan, karena pada waktu pemeriksaan, penggugat tidak hadir sehingga tidak ada yang dapat menunjukkan lokasinya sedangkan tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengetahui secara pasti dan jelas tempatnya karena sudah berubah bentuk (digusur);

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar harta bersama dibagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Yus'a Ahmad, S. H. MED, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi setelah penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dilakukan jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, yang pada umumnya dalil-dalil penggugat dalam hal berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagian diakui oleh tergugat, kecuali ada beberapa hal yang dibantah dan dijelaskan oleh tergugat seperti:

1. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Tri Dharma tersebut adalah memang dibeli bersama antara penggugat dan tergugat, sedangkan bangunan di atasnya adalah bantuan dari orang tua tergugat (Almarhumah Xxxxx) sebesar Rp200.000.000,00 pada Tahun 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tabungan di Bank XXX dibuka pada Tahun 2005 sewaktu bersamaan dengan pembebasan tanah untuk Jembatan Mahkota II Kota Samarinda. Tanah tersebut milik orang tua tergugat atas nama orang tua tergugat (Xxxx) karena mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota Samarinda, oleh karena orang tua tergugat takut dan buta huruf sehingga memungkinkan oleh Bank XXX sewaktu itu atas dua nama yaitu tergugat dan ibunya (Xxxx) karena tergugat adalah merupakan anak tunggal;
3. Bahwa tergugat tidak mengakui adanya tabungan di Bank XXX atas nama Xxxx/xxxx;

Sedangkan harta lainnya berupa emas/ perhiasan, sebagian besar dibantah oleh tergugat, sedangkan yang diakui oleh tergugat hanya berupa:

- Cincin Berlian Mata harga Rp425.000,00 bertukar tambah dengan 1 Cincin harga Rp1.190.000,00
- Cincin Love Air harga Rp135.000,00
- Rantai Italia Bola Mata harga Rp351.000,00
- 1 Gelang Pipa harga Rp2.825.000,00
- Rantai Italia Bola Mata harga Rp351.000,00
- Anting Mata harga Rp345.000,00
- Anting Mata Putih harga Rp170.000,00
- Gelang Cor Mata Putih harga Rp3.450.000,00
- Mutiara Mita harga Rp157.000,00
- Cincin Pola harga Rp440.000,00
- 1 buah cincin Anak harga Rp100.000,00
- 2 Gelang Ulir harga Rp3.425.000,00
- 1 Cincin Dubai 2 Ulir Pola 816 harga Rp1.270.000,00
- 1 Cincin ½ RT harga Rp465.000,00
- 1 Kalung harga Rp275.000,00 yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
- Gelang Kaki Duing harga Rp1.000.000,00 yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
- Liotin harga Rp185.000,00
- Satu Pasang Giwang Ukir Keliling harga Rp110.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Cincin harga Rp180.000,00 yang saat ini dipakai anak bernama Refina
- 1 Gelang Helo Fancy harga Rp1.466.000,00
- 1 Set Kalung Italia Polos harga Rp950.000,00 yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
- 1 Kalung Anak Italia satu Buah harga Rp1.340.000,00 yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
- 1 Giwang Anak harga Rp750.000,00 yang saat ini dipakai anak
- 1 Liontin Love Mata harga Rp640.000,00

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 42 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, begitu juga tergugat telah menguatkan dalil jawabannya terhadap dalil gugatan penggugat serta mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.7 serta mengajukan pula 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap semua harta yang diakui oleh tergugat sebagai harta bersama, maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap rumah yang terletak di jalan Tridarma, tanahnya diakui tergugat sebagai harta bersama sedangkan bangunan rumahnya sebagian merupakan sumbangan dari orang tua tergugat dari hasil menjual/ mendapat ganti rugi tanah orang tua tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) meskipun dibantah oleh penggugat bahwa penggugat tidak pernah merasa menerima sumbangan keuangan dari ibu tergugat sebesar Rp200.000.000,00 pada Tahun 2005 untuk membangun rumah, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, tidak ada yang mendukung dalil penggugat tentang adanya bantahan tergugat mengenai adanya bantuan keuangan untuk biaya pembangunan rumah tersebut, karena pada saat itu ibu tergugat mendapat ganti rugi pembebasan tanah untuk Jembatan Mahkota II Kota Samarinda. Tanah tersebut milik orang tua tergugat atas nama orang tua tergugat (Xxxx), demikian pula rekening XXX atas nama tergugat dan Masniah/ Xxxx/xxxx, berdasarkan jawaban tergugat, waktu dibukanya rekening tersebut bersamaan dengan pembayaran ganti rugi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (bukti P.31 dan P.32), penggugat sendiri tidak menunjukkan bukti buku tabungan aslinya, bukti yang ditunjukkan penggugat hanya berupa bukti setoran ke nomor rekening atas nama Masniah/ Xxxx/xxxx, itupun kejadian penyetoran tersebut salah satunya (bukti P.32) tertanggal 28 September 2005 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan bukti bertanda P.31 tidak tercantum/ terlihat tanggalnya, hanya nilai uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Tergugat membantah memiliki rekening tersebut karena namanya dimasukkan hanya sebagai pendamping disebabkan ibu tergugat yang bernama Xxxx tidak bisa membaca dan menulis. Adapun mengenai bukti bertanda P.39 berupa coretan-coretan yang tidak jelas, dalam persidangan penggugat menjelaskan bahwa coretan tersebut adalah bukti bahwa ibu tergugat bisa menulis, namun keakuratan bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya bukti bertanda P. 39 tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat keberatan jika rumah tersebut dibangun tanpa andil penggugat, karena memang secara fisik pada saat majelis hakim mengadakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa, biaya pembangunannya lebih dari yang dikeluarkan oleh orang tua tergugat, akan tetapi oleh karena tergugat keberatan jika rumah tersebut dinyatakan murni sebagai harta bersama, disebabkan adanya bantuan tersebut, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat (T.1a dan keterangan para saksi), maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat agar sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 12 x 50, yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxx
- ❖ Utara : Jalanan
- ❖ Timur : Rumah Xxxx
- ❖ Selatan : Tanah Xxxx

Yang oleh penggugat mohon ditetapkan sebagai harta bersama, oleh karena biaya pembangunan rumah tersebut tidak murni dari harta bersama, maka terhadap obyek yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari **harta tidak bergerak** tersebut, sepanjang yang telah diakui oleh tergugat sebagai harta bersama, oleh karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat T.1, T.2 s/d T.6 serta keterangan para saksi tergugat, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harta bergerak seperti tiga unit kendaraan dan barang perhiasan dari emas atau lainnya, setelah dikonfirmasi kepada tergugat di muka persidangan pada saat penggugat mengajukan bukti tertulisnya, penggugat menyatakan bahwa gugatan penggugat tersebut hanya didasarkan pada ditemukannya surat-surat/ kuitansi pembelian saja, bukan berdasarkan adanya benda/ barangnya secara nyata, dan pada saat penggugat mengajukan bukti-buktinya, penggugat sendiri tidak mengetahui siapa yang membeli, dimana letak barang yang dibeli tersebut, serta siapa yang menguasainya saat ini, hanya saja berdasarkan pengakuan tergugat, barang tersebut ada yang sudah ditukar tambah serta sedang dipakai baik oleh tergugat maupun anak-anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil penggugat yang lainnya mengenai harta bergerak berupa barang perhiasan (bukti P.1 s/d P.30), meskipun ada bukti yang diajukan oleh penggugat, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti kwitansi pembelian barang perhiasan baik berupa emas atau lainnya tersebut secara terperinci, karena bukti tersebut sebagian besar tidak jelas terbaca sedangkan baik penggugat maupun tergugat tidak mengetahui keberadaan barang tersebut, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat berupa barang perhiasan baik yang terbuat dari emas atau dari bahan lainnya tersebut sepanjang yang diakui oleh tergugat saja, sedangkan untuk selebihnya dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan penggugat dalam repliknya yang telah membayar utang-utang Xxxx yang ditinggalkan oleh tergugat (bukti bertanda P.33), oleh karena Xxxx tersebut ditempati dan dikelola oleh penggugat sendiri, sedangkan tergugat tidak ikut menikmati hasilnya, disamping itu karena masalah tersebut tidak ada dalam posita dan petitum gugatan penggugat, maka keberatan tergugat tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Demikian pula dengan biaya kuliah Nurfi Qolbi binti Suhadak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibiayai oleh penggugat, meskipun anak tersebut adalah anak tergugat, akan tetapi tergugat menikahi ibunya otomatis harus bertanggung jawab terhadap anak yang dibawa oleh ibunya karena penggugat sebagai pengganti ayah dari anak tersebut, terlebih lagi anak tersebut juga merupakan keponakan penggugat, karena penggugat adalah wali dari anak tersebut, maka adalah wajar penggugat tetap bertanggung jawab terhadap anak tersebut tanpa memperhitungkan berapapun uang yang telah dikeluarkan untuk biaya sekolah ataupun biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa terhadap rekening XXX yang juga digugat oleh penggugat, dalam jawaban tergugat membantah rekening tersebut karena tidak merasa memiliki, namun penggugat dalam repliknya juga mengakui bahwa penggugat sendiri tidak memiliki atau mengetahui Bank XXX, namun penggugat hanya memiliki bukti transaksi serta kartu ATM yang dipakai untuk beberapa kali mengadakan transaksi di anjungan ATM Makroman (bukti P.36 s/d 38), berdasarkan jawaban tergugat, tergugat membantah mempunyai tabungan di Bank XXX dan di muka persidangan tergugat menyatakan tidak pernah melakukan transaksi melalui/ menggunakan ATM XXX tersebut, padahal di dalam bukti yang diajukan oleh tergugat (bukti bertanda P.36 s/d P. 38), penyetornya adalah tergugat sendiri, sehingga gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat yang dibantah oleh tergugat tersebut baik dalam posita maupun petitum yang tidak menyebutkan nomor rekening dan hanya menyebutkan pemilik dari rekening tersebut atas nama Xxxx/xxxx, akan tetapi tidak ada bukti berupa Buku Bank ataupun kartu ATM, maka mengenai hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai sewa rumah yang belum dibayar oleh pihak penyewa serta hasil sewa rumah lainnya yang sudah dibayar dan telah dipakai oleh pihak penggugat untuk perbaikan pipa air dan biaya anak, meskipun dipermasalahkan oleh tergugat, namun oleh karena tidak diminta dalam petitum, oleh karena harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan argumentasi dari kedua belah pihak selama dalam persidangan yang disampaikan secara lisan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung oleh posita dan petitum serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada kaitan/ relevansinya dengan posita dan petitum serta tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dari semua gugatan penggugat ada yang diterima dan dikabulkan dan ada pula yang tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangannya masing-masing, maka gugatan petitum penggugat tersebut di atas hanya dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 506 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:
    - ❖ Barat : Tanah Xxxx
    - ❖ Utara : Gang
    - ❖ Timur : Jalanan
    - ❖ Selatan : Rumah Xxxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 391 m<sup>2</sup>, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Rumah Xxxx
- ❖ Utara : Sekolah
- ❖ Timur : Jalan
- ❖ Selatan : Gang

c. Sebidang tanah dengan luas 655,5 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- ❖ Barat : Rumah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Rumah Xxxx
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx

d. Sebidang tanah dengan luas 7200 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Jalan Xxx
- ❖ Utara : Tanah Xxx
- ❖ Timur : Tanah Xxx
- ❖ Selatan : Tanah Xxx

e. Sebidang tanah dengan luas 218,5 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kota Samarinda, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Gang
- ❖ Timur : Tanah Xxx
- ❖ Selatan : Rumah Xxxx

f. Sebidang tanah dengan luas 10.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di , Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas:

- ❖ Barat : Tanah Xxxx
- ❖ Utara : Jalan Sungai Xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Timur : Tanah Xxxx

❖ Selatan : Tanah Xxxx

g. Sebidang tanah dengan luas 576 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Xxx, RT.06, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

❖ Barat : Rumah Xxx

❖ Utara : Tanah Xxx

❖ Timur : Rumah Xxx

❖ Selatan : Jalan Xxx

h. Sebidang tanah dengan luas 25 x 20, yang terletak di RT. 03, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas:

❖ Barat : Sungai

❖ Utara : Gang

❖ Timur : Rumah Xxx

❖ Selatan : Tanah Kosong

i. Jenis-jenis kendaraan dan harta bergerak berupa:

- 1) Sebuah Mobil Pick Up Merek XxxWarna Hitam Tahun 2004 dengan Nomor XXX;
- 2) Sebuah Motor XxxWarna Biru Silver dengan Nomor XXX;
- 3) Sebuah Motor XxxWarna Hitam dengan Nomor XXX;
- 4) Cincin Berlian Mata harga Rp. 425.000,- bertukar tambah dengan 1 Cincin harga Rp. 1.190.000,-
- 5) Cincin Love Air harga Rp. 135.000,-
- 6) Rantai Italia Bola Mata harga Rp. 351.000,-
- 7) 1 Gelang Pipa harga Rp. 2.825.000,-
- 8) Rantai Italia Bola Mata harga Rp. 351.000,-
- 9) Anting Mata harga Rp. 345.000,-
- 10) Anting Mata Putih harga Rp. 170.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Gelang Cor Mata Putih harga Rp. 3.450.000,-
- 12) Mutiara Mita harga Rp. 157.000,-
- 13) Cincin Pola harga Rp. 440.000,-
- 14) 1 buah cincin Anak harga Rp. 100.000,-
- 15) 2 Gelang Ulir harga Rp. 3.425.000,-
- 16) 1 Cincin Dubai 2 Ulir Pola 816 harga Rp. 1.270.000,-
- 17) 1 Cincin ½ RT harga Rp. 465.000,-
- 18) 1 Kalung harga Rp. 275.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
- 19) Gelang Kaki Duing harga Rp.1.000.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
- 20) Liotin harga Rp.185.000,-
- 21) Satu Pasang Giwang Ukir Keliling harga Rp.110.000,-
- 22) 1 Cincin harga Rp. 180.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Refina
- 23) 1 Gelang Helo Fancy harga Rp. 1.466.000,-
- 24) 1 Set Kalung Italia Polos harga Rp.950.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
- 25) 1 Kalung Anak Italia satu Buah harga Rp.1.340.000,- yang saat ini dipakai anak bernama Nurfi
- 26) 1 Giwang Anak harga Rp.750.000,- yang saat ini dipakai anak
- 27) 1 Liontin Love Mata harga Rp.640.000,-

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

3. Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapat ½ (setengah) atau (50 %) dari harta bersama tersebut dalam angka 2;
4. Menghukum penggugat dan tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara penggugat dan tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.641.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 15 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hasnaini, S. Ag.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
----------------	-------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp891.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp3.750.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp4.641.000,00
(empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 15 Oktober 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Muhammad Salman, S. Ag., M. H.